



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

Jalan Mayjen.Prof.Dr.Moestopo 47 Surabaya 60132 Telp. (031) 5030255, Fax (031) 5020256 Website : <http://www.fkg.unair.ac.id> – E-mail : [fkg@unair.ac.id](mailto:fkg@unair.ac.id)

**FORM 15**

**FORMULIR HASIL VALIDASI DAN PENILAIAN  
KARYA ILMIAH DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
(MEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH : PATEN (HAKI)  
NOMOR : 967 /UN3.1.2/ KP/2021**

**A. Identitas Karya Ilmiah :**

- Judul Karya Ilmiah (Paten) : **Metode Isolasi DNA Genomik dari Stain Saliva Melalui Pengenalan Enzim  $\alpha$ -Amilase untuk Identifikasi Jenis Kelamin**
- Jumlah Penulis : 2 (dua) penulis, Pratiwi Soesilawati, Agung Sosiawan
- Status Pengusul : Penulis ke 1
- Identitas Jurnal
- a. Nomor Paten : IDP000065907
  - b. Tanggal Penerimaan : 22 Desember 2016
  - c. Tanggal Pemberian : 30 Desember 2019
  - d. Pemberi Paten : KEMENHUM DAN HAM
  - e. Nama dan Alamat : Universitas Airlangga  
Pemegang Paten : Kampus C Unair Jl.Mulyorejo Surabaya
  - f. Alamat web / Repositori Jurnal:

**B. Kategori Publikasi Karya Ilmiah (beri  pada kategori yang tepat)**

- :
- Paten Internasional (Implementasi Industri )
  - Paten Internasional
  - Paten Nasional ( Implementasi Industri)
  - Paten Nasional
  - Paten Nasional Sederhana (Sertifikat Haki)
  - Karya Ciptaan / Desain Industri (Sertifikat HaKI)

**C. Rekapitulasi Hasil Penilaian Angka Kredit**

Komponen yang dinilai		Reviewer I	Reviewer II	Nilai Rata-rata
a.	Kelengkapan unsur isi Jurnal Ilmiah (10%)	3	3	3
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	9	9	9
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	9	9	9
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)	9	9	9
<b>Total = (100%)</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

**D. Hasil Validasi Ketua Departemen**

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan sampai pernyataan ini dibuat sebagai karya ilmiah **original / plagiat\***, sehingga kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Namun demikian, apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa karya ilmiah tersebut merupakan karya Ilmiah Plagiat, maka akan menjadi tanggung jawab mutlak penulis tersebut di atas, baik secara perdata maupun pidana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 26-9-2024

  
 Wakil Dekan II,  
 Dr. Muh. Luthfi, drg., M.Kes  
 NIP. 196703061996011001



**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : PATEN (HaKI)**

Judul Karya Ilmiah (Patent) : Metode Isolasi DNA Genomik dari Stain Saliva Melalui Pengenalan Enzim  $\alpha$ -Amilase untuk Identifikasi Jenis Kelamin

Jumlah Penulis : 2 (dua) penulis

Status Pengusul : Ke 1

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nomor Paten : IDP000065907
- b. Tanggal Penerimaan : 22 Desember 2016
- c. Tanggal Pemberian : 30 Desember 2019
- d. Pemberi Paten : KEMENHUM DAN HAM
- e. Nama dan Alamat Pemegang Paten : Dr.Pratiwi S,drg.,M.Kes
- f. Alamat repositori PT/ web :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat)

- Paten Internasional (Implementasi Industri)
- Paten Internasional
- Paten Nasional (Implementasi Industri)
- Paten Nasional
- Paten Nasional Sederhana (Sertifikat HaKI)
- Karya Ciptaan / Desain Industri (Sertifikat HaKI)

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Paten						Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional (Implementasi Industri)	Internasional	Nasional (Implementasi Industri)	Nasional	Nasional Sederhana	Karya Ciptaan / Desain Industri	
	Nilai Maks: 60	Nilai Maks: 50	Nilai Maks: 40	Nilai Maks: 30	Nilai Maks: 20	Nilai Maks: 15	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)				3			3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				9			9
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				9			9
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)				9			9
<b>Total = (100%)</b>				30			30
<b>Nilai Pengusul = 30</b>							

Surabaya,

16 April 2020

Per reviewer



Prof. Dr. Tuti Kusumaningsih, drg., M. Kes

NIP. 195210231983032001

Dep. Biologi Oral Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR

Judul Karya Ilmiah : Metode Isolasi DNA Genomik dari Stain Saliva Melalui Pengenalan Enzim  $\alpha$ -Amilase untuk Identifikasi Jenis Kelamin

Jumlah Penulis : 2 (dua) penulis

Status Pengusul : Ke 1

Catatan Peer Reviewer :

1. Tentang Kelengkapan Unsur isi

Unsur isi lengkap.

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan

Ruang lingkup sesuai bidang penulis.

3. Kecukupan dan Kemutakhiran data / Informasi dan metodologi

Data / informasi lengkap.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan

Unsur dan kualitas terbitan / sesuai format penerbitan.

Surabaya,

16 April 2020

Per reviewer

*Tuti Kusumaningsih*

Prof.Dr.Tuti Kusumaningsih, drg., M.Kes

NIP. 195210231983032001

Dep.Biologi Oral Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : PATEN (HaKI)**

Judul Karya Ilmiah (Paten) : Metode Isolasi DNA Genomik dari Stain Saliva Melalui Pengenalan Enzim  $\alpha$ -Amilase untuk Identifikasi Jenis Kelamin

Jumlah Penulis : 2 (dua) penulis

Status Pengusul : Ke 1

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nomor Paten : IDP000065907

b. Tanggal Penerimaan : 22 Desember 2016

c. Tanggal Pemberian : 30 Desember 2019

d. Pemberi Paten : KEMENHUM DAN HAM

e. Nama dan Alamat : Dr.Pratwi S,drg.,M.Kes

Pemegang Paten :

f. Alamat repositori PT/ web :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat) :

<input type="checkbox"/>	Paten Internasional (Implementasi Industri)
<input type="checkbox"/>	Paten Internasional
<input type="checkbox"/>	Paten Nasional (Implementasi Industri)
<input checked="" type="checkbox"/>	Paten Nasional
<input type="checkbox"/>	Paten Nasional Sederhana (Sertifikat HaKI)
<input type="checkbox"/>	Karya Ciptaan / Desain Industri (Sertifikat HaKI)

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Paten						Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasi onal (Impleme ntasi Industri)	Internasi onal	Nasional (Impleme ntasi Industri)	Nasional	Nasional Sederhan a	Karya Ciptaan / Desain Industri	
	Nilai Maks: 60	Nilai Maks: 50	Nilai Maks: 40	Nilai Maks: 30	Nilai Maks: 20	Nilai Maks: 15	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)				3			3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				9			9
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)				9			9
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)				9			9
<b>Total = (100%)</b>				<b>30</b>			<b>30</b>
<b>Nilai Pengusul =</b>							

Surabaya, 26-2-2020

Per reviewer

Prof.Dr.Ernie Maduratna S.,drg.,M.Kes.,Sp.Perio(K)  
NIP. 196602121992032001  
Dep.Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR

Judul Karya Ilmiah : Metode Isolasi DNA Genomik dari Stain Saliva Melalui Pengenalan Enzim  $\alpha$ -Amilase untuk Identifikasi Jenis Kelamin  
 Jumlah Penulis : 2 (dua) penulis  
 Status Pengusul : Ke 1

Catatan Peer Reviewer :

1. Tentang Kelengkapan Unsur isi

lengkap sesuai dengan aturan yang di persyaratkan

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan

Cukup mendalam pembahasan dan baik


3. Kecukupan dan Kemutakhiran data / informasi dan metodologi

data cukup mutakhir dan baik

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan

di terbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan HAS

Surabaya, 26-2-2020  
 Per reviewer



Prof. Dr. Ernie Maduratna S., drg., M.Kes., Sp.Perio(K)  
 NIP. 196602121992032001  
 Dep.Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Kampus C Unair Jl. Mulyorejo,  
Surabaya, Jawa Timur 60115

Untuk Invensi dengan Judul : METODE ISOLASI DNA GENOMIK DARI STAIN SALIVA  
MELALUI PENGENALAN ENZIM  $\alpha$ -AMILASE UNTUK  
IDENTIFIKASI JENIS KELAMIN

Inventor : Dr. Pratiwi Soesilawati, drg., MKes., PA(K)  
Dr. Agung Sosiawan., drg., Mkes

Tanggal Penerimaan : 22 Desember 2016

Nomor Paten : IDP000065907

Tanggal Pemberian : 30 Desember 2019

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**  
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940  
 Phone/Facs. (6221) 57805811; Website: www.dgip.go.id

**PEMBAYARAN BIAYA TAHUNAN (UMKM)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Nomor Paten : IDP000065907 Tanggal diberi : 30/12/2019 Jumlah Klaim : 3  
 Nomor Permohonan : P00201608900 IPAS Filing Date : 22/12/2016  
 Entitlement Date : 22/12/2016

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
No record available					

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Tertinggal (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	22/12/2016-21/12/2017	29/06/2020	0	3	0	0	0	0	0
2	22/12/2017-21/12/2018	29/06/2020	0	3	0	0	0	0	0
3	22/12/2018-21/12/2019	29/06/2020	0	3	0	0	0	0	0
4	22/12/2019-21/12/2020	29/06/2020	0	3	0	0	0	0	0
5	22/12/2020-21/12/2021	29/06/2020	0	3	0	0	0	0	0
6	22/12/2021-21/12/2022	23/11/2021	1.500.000	3	450.000	1.950.000	0	0	1.950.000
7	22/12/2022-21/12/2023	23/11/2022	2.000.000	3	600.000	2.600.000	0	0	2.600.000
8	22/12/2023-21/12/2024	23/11/2023	2.000.000	3	600.000	2.600.000	0	0	2.600.000
9	22/12/2024-21/12/2025	23/11/2024	2.500.000	3	750.000	3.250.000	0	0	3.250.000
10	22/12/2025-21/12/2026	23/11/2025	3.500.000	3	750.000	4.250.000	0	0	4.250.000
11	22/12/2026-21/12/2027	23/11/2026	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
12	22/12/2027-21/12/2028	23/11/2027	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
13	22/12/2028-21/12/2029	23/11/2028	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
14	22/12/2029-21/12/2030	23/11/2029	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
15	22/12/2030-21/12/2031	23/11/2030	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
16	22/12/2031-21/12/2032	23/11/2031	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
17	22/12/2032-21/12/2033	23/11/2032	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
18	22/12/2033-21/12/2034	23/11/2033	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
19	22/12/2034-21/12/2035	23/11/2034	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
20	22/12/2035-21/12/2036	23/11/2035	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000

Biaya yang belum dibayarkan hingga tanggal 27-01-2020 (tahun ke- 5) adalah sebesar Rp. 0,-.

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus